



**PUTUSAN**

Nomor 1734/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA PENGGUGAT** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.23 RW. 3, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**NAMA TERGUGAT** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban,, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 23 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1734/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 20 September 2001, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 442/32/IX/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Montong tanggal 16 Juli 2012;



- 2 Bahwa , setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 9 tahun 9 bulan;
  - 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, umur 10 tahun dan XXX, umur 7 tahun;
  - 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juli 2006 yang disebabkan Penghasilan Tergugat dari bekerja kurang bisa memenuhi kebutuhan rumahtangga, sehingga Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumahtangga. Akan tetapi Tergugat sering melarang dan curiga kepada Penggugat dan Apabila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat.;
  - 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Juni 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;
  - 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 tahun 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
  - 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Hj. HANI'ATIEN MS, SH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 03 September 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Penggugat yang besikeras ingin bekerja dan sulit dinasehati agar Penggugat bisa konsentrasi merawat anak-anak. ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, 2(dua) bulan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 442/32/IX/2001, tanggal 16 Juli 2012, (P.1.);

Bahwa terhadap keterangan bukti surat Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan

Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 3 dari 9 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua saksi/Penggugat selama 9 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sahid Anam Prasajo, umur 10 tahun dan Reza, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering tidak bisa mencukupi nafkah belanja Penggugat dengan kedua anaknya dan jsutru sering melarang Penggugat agar tidak ikut bekerja memabntu mencukupi kebutuhan keluarganya, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, 2(dua) bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 9 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, umur 10 tahun dan XXX, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ayng disebabkan karena Tergugat sering tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya meskipun pamit untuk bekerja.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi – saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penghasilan Tergugat dari bekerja kurang bisa memenuhi kebutuhan rumahtangga, sehingga Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumahtangga. Akan tetapi Tergugat sering melarang dan curiga kepada Penggugat dan Apabila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada

Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 5 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sebagai akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas.;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 1 (satu) tahun, 2(dua) bulan, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat disamping telah diakui tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ P¾Ì  
¾FÄ-; ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam

Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 7 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR,SH, serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**ANSHOR, SH.**

**Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH**

**Hakim Anggota II**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dra. Hj.LAILA NURHAYATI, MH.**

**Panitera Pengganti**

**AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses       | : Rp.425.000,- |
| 3. <u>Meterai</u>     | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah                | : Rp.466.000,- |

Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 9 dari 9 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)